



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 297.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SEDANG KECAMATAN
SUAKTAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan 227/PL.02.1-SD/16/KPU-Prov/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Biyuku Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN SEDANG KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 09 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN/DESA SEDANG



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 297.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
DESA/KELURAHAN SEDANG KECAMATAN
SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
DI DESA/KELURAHAN SEDANG KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAMRIN	L	DESA SEDANG
2	SOLATUL HASAN	L	DESA SEDANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RASKIM	L	DESA SEDANG
2	HERMAN	L	DESA SEDANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HOIRI	L	DESA SEDANG
2	JAYA	L	DESA SEDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA HADI	L	DESA SEDANG
2	EDI TOHA	L	DESA SEDANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWA SAPUTRA	L	DESA SEDANG
2	KOTENI	L	DESA SEDANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANTO	L	DESA SEDANG
2	EDI EFENDI	L	DESA SEDANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAHARUDIN	L	DESA SEDANG
2	MUKSIN	L	DESA SEDANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEDANG

